



**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 308 TAHUN 2022

TENTANG

ADMINISTRASI TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA  
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN  
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu dibuat administrasi tata cara tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Administrasi Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

- Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
  3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
  4. Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG ADMINISTRASI TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Penyelenggaraan administrasi tata cara tuntutan ganti kerugian negara bertujuan untuk keseragaman format dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di

lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia agar tertib, efektif, efisien, dan akuntabel.

KEDUA : Administrasi tata cara tuntutan ganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.

KETIGA : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 308 TAHUN 2022

TENTANG

ADMINISTRASI TATA CARA TUNTUTAN GANTI  
KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI  
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI  
LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

ADMINISTRASI TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA  
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

- Format 1. Surat Perintah untuk Melakukan Verifikasi atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara
- Format 2. Surat Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi
- Format 3. Laporan Hasil Verifikasi atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara
- Format 4. Surat Penyampaian Laporan Kerugian Negara kepada Jaksa Agung
- Format 5. Surat Penyampaian Laporan Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan
- Format 6. Surat Perintah Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara
- Format 7. Berita Acara Pemeriksaan
- Format 8. Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
- Format 9. Permintaan Tanggapan kepada Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Negara
- Format 10. Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara kepada Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja
- Format 11. Laporan tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara atas Kekurangan Uang/Surat Berharga/Barang Milik Negara atau Uang/Barang Bukan Milik Negara Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
- Format 12. Laporan tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara atas Kekurangan Uang/Surat Berharga/Barang Milik Negara atau Uang/Barang Bukan Milik Negara Disebabkan Bukan Perbuatan

Melanggar Hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

- Format 13. Surat Pendapat Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN) Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN
- Format 14. Surat Pendapat PPKN Tidak Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN
- Format 15. Surat Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja kepada Jaksa Agung selaku PPKN atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN
- Format 16. Surat Pernyataan Kesanggupan dan/atau Pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
- Format 17. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk Penanggung Jawab Kerugian Negara yang Merupakan Pihak yang Merugikan
- Format 18. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara
- Format 19. Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan
- Format 20. Surat Kuasa untuk Melelang dan/atau Mencairkan Barang-barang
- Format 21. Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
- Format 22. Surat Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara
- Format 23. Surat Teguran kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Melalaikan Kewajiban Pembayaran Sesuai dengan SKTJM
- Format 24. Surat Laporan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi
- Format 25. Surat Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh
- Format 26. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan atas nama Jaksa Agung
- Format 27. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) yang Ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri
- Format 28. Tanda Terima SKP2KS
- Format 29. Surat Keberatan atas SKP2KS

- Format 30. Surat Laporan Penerimaan/Keberatan atas SKP2KS
- Format 31. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) bagi Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi
- Format 32. SKP2K bagi Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dapat Menerima atau Mengajukan Keberatan atas SKP2KS
- Format 33. Tanda Terima telah Menerima SKP2K
- Format 34. Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara
- Format 35. Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)
- Format 36. Surat Permohonan Pencabutan Sita atas Harta Kekayaan
- Format 37. Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara
- Format 38. Surat Persetujuan Pengurangan Tagihan Negara
- Format 39. Surat Penolakan Pengurangan Tagihan Negara
- Format 40. Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Format 1. Surat Perintah untuk Melakukan Verifikasi atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara



KOP SURAT PERINTAH

SURAT PERINTAH  
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN/KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ...../  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI .....\*)

NOMOR: .....

JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN/KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ...../  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI .....\*),

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti informasi terjadinya kerugian negara perlu dilaksanakan verifikasi guna mengetahui ada/tidaknya indikasi kerugian negara terhadap ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*\*) yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
  - b. hasil ..... (pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan *ex officio*\*\*) Nomor: ..... tanggal ..... perihal .....;
  - c. bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah untuk melaksanakan verifikasi atas informasi terjadinya kerugian negara tersebut.

- Dasar :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 6. Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Memerintahkan:

- Kepada :
- 1. Nama :  
Pangkat/NIP :  
Jabatan :
  - 2. Nama :  
Pangkat/NIP :

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Jabatan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     | 3. dst.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Untuk :                                                                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan verifikasi atas informasi terjadinya kerugian negara akibat kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) yang diketahui dari hasil ..... (pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan <i>ex officio</i>**).</li><li>2. Melaporkan hasil verifikasi kepada ..... (Jaksa Agung Muda Pembinaan/Kepala Kejaksaan Tinggi ...../Kepala Kejaksaan Negeri ..... *) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Perintah dikeluarkan.</li><li>3. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.</li></ol> |
|                                                                                     | Dikeluarkan di .....<br>pada tanggal .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                     | JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN/<br>KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ..... /<br>KEPALA KEJAKSAAN NEGERI .....*),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | NAMA LENGKAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tembusan:                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Yth. .... ***)</li><li>2. Arsip.</li></ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

- \*) disesuaikan dengan satuan kerja di mana terdapat indikasi adanya kerugian negara
- \*\*) pilih salah satu
- \*\*\*) atasan kepala satuan kerja



Format 2. Surat Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi

KOP  
NOTA DINAS

NOTA DINAS  
NOMOR: .....

Yth

:

Jaksa Agung Muda Pembinaan/Kepala Kejaksaan Tinggi ...../ Kepala  
Kejaksaan Negeri ..... \*) selaku PPKN

Dari

:

.....

Tanggal

:

.....

Sifat

:

Rahasia

Lampiran

:

1 (satu) berkas

Hal

:

Laporan Hasil Verifikasi atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

Menindaklanjuti Surat Perintah ..... (Jaksa Agung Muda Pembinaan/Kepala  
Kejaksaan Tinggi ..... /Kepala Kejaksaan Negeri ..... \*) Nomor: ..... tanggal ..... untuk  
melakukan verifikasi atas informasi terjadinya kerugian negara akibat kekurangan .....  
(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*\*) di  
.....\*\*\*) yang diketahui dari hasil ..... (pengawasan/pemeriksaan/  
laporan/informasi/perhitungan *ex officio*\*\*) Nomor: ..... tanggal ..... perihal ....., bersama  
ini dengan hormat kami laporkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dimaksud .....  
(terdapat/tidak terdapat\*\*) indikasi kerugian negara (*bila terdapat indikasi kerugian  
negara, sebutkan jenis dan jumlah dari kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang  
dimaksud*) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud beserta bukti  
pendukungnya.

Demikian disampaikan, dan selanjutnya mohon petunjuk.

Nama Jabatan,

Nama Lengkap

Pangkat, NIP

Tembusan:

1. Yth. ....(disesuaikan dengan kebutuhan)

2. Arsip.

\*) disesuaikan dengan satuan kerja di mana terdapat indikasi adanya kerugian negara

\*\*) pilih salah satu

\*\*\*) nama satuan kerja dimana terdapat indikasi adanya kerugian negara

Format 3. Laporan Hasil Verifikasi atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

*KOP LAPORAN*

LAPORAN  
TENTANG  
HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA DI .....\*)

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Surat Perintah ..... (Jaksa Agung Muda Pembinaan/Kepala Kejaksaan Tinggi ...../Kepala Kejaksaan Negeri ..... \*\*) Nomor: ..... tanggal ..... untuk melakukan verifikasi atas informasi terjadinya kerugian negara.

B. Maksud dan Tujuan

1. Membuktikan kebenaran atas adanya informasi kerugian negara di .....\*) yang diketahui dari hasil ..... (pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan *ex officio*\*\*) Nomor: ..... tanggal..... perihal .....;
2. Mengetahui apakah ada kerugian negara akibat kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara \*\*\*) di .....\*); dan
3. Mendapatkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung hasil verifikasi dimaksud.

II. PELAKSANAAN VERIFIKASI

(Jelaskan proses verifikasi dan bukti pendukungnya, apabila dilakukan klarifikasi dengan metode wawancara, dibuat juga Berita Acara wawancaranya)

III. HASIL VERIFIKASI

(Jelaskan secara ringkas dari pelaksanaan verifikasi/ resume)

IV. KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI

1. ....
2. .... (dan seterusnya)

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Dibuat di .....  
pada tanggal. ....

Nama Jabatan,

Nama Lengkap  
Pangkat, NIP

- \*) nama satuan kerja dimana terdapat indikasi adanya kerugian negara  
\*\*) surat perintah kepala satuan kerja di mana terdapat indikasi adanya kerugian negara  
\*\*\*) pilih salah satu

Format 4. Surat Penyampaian Laporan Kerugian Negara kepada Jaksa Agung



KOP SURAT DINAS

Nomor : ..... Tempat, tanggal bulan tahun  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Terdapat Indikasi  
Kerugian Negara pada Satuan Kerja .....\*)

Yth.  
Jaksa Agung Republik Indonesia  
u.p.  
Jaksa Agung Muda Pembinaan  
di .....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi dari hasil ..... (pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan *ex officio*\*\*) Nomor: ..... tanggal ..... perihal ..... menyampaikan bahwa adanya kerugian negara di .....\*) (terlampir).
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi kerugian negara pada .....\*) dengan kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*\*) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.
3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian kerugian negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Demikian kami laporkan, untuk menjadi maklum.

Kepala Kejaksaan Tinggi...../  
Kepala Kejaksaan Negeri .....\*\*\*),

Nama Lengkap  
Pangkat

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
2. ....\*\*\*\*)
3. Arsip.

- \*) nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara  
\*\*) pilih salah satu  
\*\*\*) kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara  
\*\*\*\*) atasan kepala satuan kerja

Catatan:

Format surat ini tidak digunakan apabila laporan indikasi kerugian negara terjadi di satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

Format 5. Surat Penyampaian Laporan Kerugian Negara kepada Badan  
Pemeriksa Keuangan



KOP SURAT DINAS

Nomor : ..... Tempat, tanggal bulan tahun  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Terdapat Indikasi  
Kerugian Negara pada Satuan Kerja .....\*)

Yth.  
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan  
di .....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi dari hasil ..... (pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan *ex officio*\*\*) Nomor: ..... tanggal ..... perihal ..... menyampaikan bahwa adanya kerugian negara di .....\*) (terlampir).
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi kerugian negara pada .....\*) dengan kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara *atau* uang/barang bukan milik negara\*\*) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.
3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian kerugian negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Demikian disampaikan, untuk menjadi maklum.

Jaksa Agung Muda Pembinaan/  
Kepala Kejaksaan Tinggi ...../  
Kepala Kejaksaan Negeri .....\*\*\*)

Nama Lengkap  
Pangkat

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan; (*apabila yang memberi laporan satuan kerja kejaksaan tinggi/kejaksaan negeri*)
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
4. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi .....; (*apabila yang memberi laporan satuan kerja kejaksaan negeri*)
5. Arsip.

\*) nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

\*\*) pilih salah satu

\*\*\*) kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

Format 6. Surat Perintah Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara



*KOP SURAT PERINTAH*

SURAT PERINTAH

JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN/KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ..... /  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI .....\*)

NOMOR: .....

JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN/KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ..... /  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI .....\*),

Menimbang :

- a. bahwa untuk menyelesaikan kerugian negara atas Laporan Terdapat Indikasi Kerugian Negara pada Satuan Kerja .....\*\*) Nomor: ..... tanggal ..... perlu dilakukan upaya tuntutan ganti kerugian guna memulihkan keuangan negara;
- b. bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah ..... (Jaksa Agung Muda Pembinaan/Kepala Kejaksaan Tinggi ...../Kepala Kejaksaan Negeri .....\*) kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) guna pelaksanaan penyelesaian kerugian negara.

Dasar :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 6. Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Memerintahkan:

Kepada : 1. Nama :  
Pangkat/NIP :  
Jabatan :  
2. Nama :  
Pangkat/NIP :  
Jabatan :  
3. dst.....

Untuk : 1. Menyusun kronologis terjadinya kerugian negara.  
2. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian negara.  
3. Menghitung jumlah kerugian negara.  
4. Menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara.  
5. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN).  
6. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....

JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN/  
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ..... /  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ..... \*),  
selaku PPKN

NAMA LENGKAP

Tembusan:

1. Yth. ....\*\*\*)
2. Arsip

\*) kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

\*\*) nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

\*\*\*) atasan kepala satuan kerja

Catatan:

Struktur keanggotaan TPKN berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Format 7. Berita Acara Pemeriksaan



KOP BERITA ACARA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....
2. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....
3. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

selaku anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) berdasarkan Surat Perintah ..... (Jaksa Agung Muda Pembinaan/Kepala Kejaksaan Tinggi ...../Kepala Kejaksaan Negeri .....\*) Nomor: ..... tanggal ..... tentang pelaksanaan penyelesaian kerugian negara telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Atas pertanyaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?  
1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Apakah Saudara mengetahui kenapa dipanggil untuk diperiksa?  
2. ....
3. Jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan, serta riwayat pekerjaan Saudara sampai dengan sekarang?  
3. Riwayat pendidikan formal.....  
Riwayat pendidikan kedinasan.....  
Riwayat pekerjaan.....
4. Jelaskan proses dan kapan uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab Saudara?  
4. ....
5. Jelaskan mengenai adanya kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab Saudara?  
5. ....
6. (Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung dari yang bersangkutan)  
6. ....

7. Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan?

7.....

8. Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan?

8. Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dari siapapun.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali di hadapan yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan maka ditandatangani oleh pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan yang diperiksa.

Yang diperiksa,

.....  
NIP.....

Pemeriksa,

Anggota TPKN

1. ....

NIP.....

2. ....

NIP.....

3. ....

NIP.....

\*) kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara



Format 8. Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)



KOP SURAT DINAS

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN ..... (UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA\*)

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- b. Surat Perintah ..... (Jaksa Agung Muda Pembinaan/Kepala Kejaksaan Tinggi ...../Kepala Kejaksaan Negeri .....\*\*) Nomor: ..... tanggal ..... tentang pelaksanaan penyelesaian kerugian negara.

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Mengetahui pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa ..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);
- b. mengetahui penyebab perbuatan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*);
- c. menghitung jumlah kerugian negara atas berkurangnya ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*);
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang diduga melakukan kerugian negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian kerugian negara; dan
- e. mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

*(Jelaskan profil pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang diperiksa, kronologis terjadinya kerugian negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah kerugian negara, dan menginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan kerugian negara)*

1. ....;
2. ....; dan seterusnya

III. Hasil Pemeriksaan

*(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan kerugian negara dimaksud, jumlah kerugian negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan kerugian negara)*

1. ....;
2. ....; dan seterusnya

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa ..... (terbukti/tidak terbukti\*) terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang

- milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa ..... *(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud)* yang disebabkan karena akibat ..... *(perbuatan melanggar hukum/perbuatan lalai/bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai\*)* dari Saudara ..... NIP. .... jabatan .....
2. Jumlah kerugian negara yang terjadi akibat kekurangan ..... *(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*)* dimaksud sebesar Rp ..... *(sebutkan dalam huruf)*  
*(dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai)*
3. Harta kekayaan milik Saudara ..... yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara berupa:
- a. ....;
- b. ....; dan seterusnya  
*(dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai)*
4. .... dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

TPKN,

1. Ketua TPKN

.....

NIP .....

2. Anggota TPKN

.....

NIP .....

3. Anggota TPKN

.....

NIP .....

\*) pilih salah satu

\*\*) kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

Format 9. Permintaan Tanggapan kepada Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Negara



KOP SURAT DINAS

Nomor : ..... Tempat, tanggal bulan tahun  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara

Yth.  
Sdr. ....\*)  
di .....

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) kepada Saudara, atas terjadinya kerugian negara di .....\*\*), dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kerugian negara (terlampir), diperoleh kesimpulan bahwa terbukti terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*\*\*) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp ..... (*sebutkan dalam huruf*) disebabkan karena ..... (*perbuatan melanggar hukum/perbuatan lalai/bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai\*\*\**) dari Saudara .....\*) NIP. .... jabatan .....

Selanjutnya kepada Saudara, guna proses tindak lanjut penyelesaian ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan kerugian negara dimaksud secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan kepada Saudara. Apabila Saudara tidak memberi tanggapan sampai batas waktu dimaksud maka Saudara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan dimaksud.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

Nama Lengkap  
Pangkat

Tembusan:

1. Yth. .... (*diisi kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara*)
2. Arsip.

- \*) sebutkan pihak yang diperiksa/diduga menyebabkan kerugian negara
- \*\*) nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara
- \*\*\*) pilih salah satu

Format 10. Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara kepada Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja



KOP SURAT DINAS

Nomor : ..... Tempat, tanggal bulan tahun  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Tim  
Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth.  
..... (Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja\*)  
Selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara  
di .....

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) atas terjadinya kerugian negara di .....\*\*), dengan ini kami sampaikan laporan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kerugian negara yang menyimpulkan bahwa terbukti terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*\*\*) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp ..... (*sebutkan dalam huruf*) disebabkan karena ..... (perbuatan melanggar hukum/perbuatan lalai/bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai\*\*\*) dari Saudara ..... NIP. .... jabatan .....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami meminta pendapat atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan terlampir kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan kerugian negara dimaksud beserta bukti pendukung.

Demikian disampaikan dan selanjutnya mohon petunjuk.

Ketua TPKN,

Nama Lengkap  
Pangkat

Tembusan:

1. Yth. .... (*disesuaikan dengan kebutuhan*)
2. Arsip.

- \*) kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara  
\*\*) nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara  
\*\*\*) pilih salah satu

Format 11. Laporan tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara atas Kekurangan Uang/Surat Berharga/Barang Milik Negara atau Uang/Barang Bukan Milik Negara Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain



## KOP LAPORAN

LAPORAN  
TENTANG  
HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS  
KEKURANGAN..... (UANG/SURAT BERTAHAGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU  
UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA\*)  
DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI  
(PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN\*)

### I. Pendahuluan

#### 1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- b. Surat Perintah ..... (Jaksa Agung Muda Pembinaan/Kepala Kejaksaan Tinggi .../Kepala Kejaksaan Negeri ..... \*\*) Nomor: ..... tanggal ..... tentang Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara

#### 2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Mengetahui Saudara ....., NIP. .... (pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain\*) yang bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa ..... *(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);*
- b. mengetahui penyebab perbuatan Saudara ....., NIP. .... (pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain\*) dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*);
- c. menghitung jumlah kerugian negara atas kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*);
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Saudara ....., NIP. .... (pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain\*) yang diduga melakukan kerugian negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian kerugian negara; dan
- e. mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan ..... (uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) dimaksud.

### II. Pelaksanaan Pemeriksaan

*(Jelaskan profil pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang diperiksa, kronologis terjadinya kerugian negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah kerugian negara, dan menginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan kerugian negara)*

1. ....
2. .... dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

*(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan kerugian negara dimaksud, jumlah kerugian negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan kerugian negara)*

1. ....
2. .... dan seterusnya.

Hasil pemeriksaan telah disampaikan dan dimintakan tanggapan kepada pihak yang diduga merugikan melalui surat Nomor: ..... tanggal ..... hal ....., dan yang bersangkutan menerima/menolak\*) hasil pemeriksaan.

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa ..... *(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud)* yang disebabkan karena ..... *(perbuatan melanggar hukum atau lalai\*)* dari Saudara ..... NIP. .... jabatan .....
2. Jumlah kerugian negara yang terjadi akibat kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) dimaksud sebesar Rp ..... *(sebutkan dalam huruf)*.
3. Harta kekayaan milik Saudara ..... yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara berupa:
  - a. ....
  - b. .... dan seterusnya.
4. .... dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

TPKN,

1. Ketua TPKN  
.....  
NIP.....
2. Anggota TPKN  
.....  
NIP.....
3. Anggota TPKN  
.....  
NIP.....

\*) pilih salah satu

\*\*) kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

Format 12. Laporan tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara atas Kekurangan Uang/Surat Berharga/Barang Milik Negara atau Uang/Barang Bukan Milik Negara Disebabkan Bukan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain



## KOP LAPORAN

LAPORAN  
TENTANG  
HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN .....  
(UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/  
BARANG BUKAN MILIK NEGARA\*)  
BUKAN DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI  
(PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN\*)

### I. Pendahuluan

#### 1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- b. Surat Perintah ..... (Jaksa Agung Muda Pembinaan/Kepala Kejaksaan Tinggi .../Kepala Kejaksaan Negeri .....\*\*) Nomor: ..... tanggal ..... tentang Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara

#### 2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Mengetahui Saudara ..... NIP ..... (pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain\*) yang bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa ..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);
- b. mengetahui penyebab perbuatan Saudara ....., NIP. .... (pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain\*) dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*);
- c. menghitung jumlah kerugian negara atas kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*);
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Saudara ....., NIP. .... (pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain\*) yang diduga melakukan kerugian negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian kerugian negara; dan
- e. mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) dimaksud.

### II. Pelaksanaan Pemeriksaan

*(Jelaskan profil pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang diperiksa, kronologis terjadinya kerugian negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah kerugian negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan kerugian negara)*

1. ....
2. .... dan seterusnya.

### III. Hasil Pemeriksaan

*(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan kerugian negara dimaksud, jumlah kerugian negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan kerugian negara)*

1. ....

2. .... dan seterusnya.

Hasil pemeriksaan telah disampaikan dan dimintakan tanggapan kepada pihak yang diduga merugikan melalui surat Nomor: ..... tanggal ..... hal ....., dan yang bersangkutan menerima/menolak\*) hasil pemeriksaan.

IV. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Saudara ..... NIP. .... jabatan .....
2. .... dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

- TPKN,
1. Ketua TPKN  
.....  
NIP.....
  2. Anggota TPKN  
.....  
NIP.....
  3. Anggota TPKN  
.....  
NIP.....

\*) pilih salah satu  
\*\*) kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara



Format 13. Surat Pendapat Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN)  
Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN



KOP SURAT DINAS

Nomor : ..... Tempat, tanggal bulan tahun  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pendapat atas Laporan Hasil  
Pemeriksaan Tim Penyelesaian  
Kerugian Negara (TPKN)

Yth.  
Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)  
di .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ..... tanggal ..... hal Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud beserta bukti pendukung dan mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, kami berpendapat menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud yang menyatakan bahwa terbukti terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) disebabkan ..... (perbuatan melanggar hukum atau lalai/bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai\*) Saudara ..... NIP. .... jabatan .....

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 dimaksud kepada Saudara ....., dengan mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian dimaksud menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

*(alinea 2 ini ditambahkan bilamana PPKN menyetujui kekurangan uang/surat berharga/barang dimaksud disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai)*

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Jaksa Agung Muda Pembinaan/Kepala Kejaksaan  
Tinggi ...../Kepala Kejaksaan Negeri .....\*\*)

Nama Lengkap  
Pangkat

Tembusan:  
1. Yth. .... (atasan kepala satuan kerja)  
2. Arsip.

\*) pilih salah satu

\*\*) kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

Format 14. Surat Pendapat PPKN Tidak Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 | <i>KOP SURAT DINAS</i>      |  |
| Nomor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : .....                                                                         | Tempat, tanggal bulan tahun |  |
| Sifat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : Rahasia                                                                       |                             |  |
| Lampiran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : 1 (satu) berkas                                                               |                             |  |
| Hal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) |                             |  |
| Yth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                             |  |
| Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                             |  |
| di - .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                             |  |
| <p>Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ... tanggal ... hal Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud beserta bukti pendukung dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, kami berpendapat tidak menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud.</p> <p>Perlu kami sampaikan pendapat bahwa tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud terkait materi ..... (<i>sebutkan dan jelaskan materi Laporan Hasil pemeriksaan TPKN yang tidak disetujui PPKN</i>).</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN untuk segera melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui tersebut di atas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud.</p> <p>Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Jaksa Agung Muda Pembinaan/Kepala Kejaksaan<br/>Tinggi...../Kepala Kejaksaan Negeri .....*)</p> <p style="text-align: right;">Nama Lengkap<br/>Pangkat</p> <p>Tembusan:</p> <p>1. Yth. .... (<i>diisi atasan kepala satuan kerja</i>)</p> <p>2. Arsip.</p> |                                                                                 |                             |  |

\*) kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

Format 15. Surat Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja kepada Jaksa Agung Selaku PPKN atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN



KOP SURAT DINAS

Nomor : ..... Tempat, tanggal bulan tahun  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Tim  
Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth.  
Jaksa Agung Republik Indonesia  
u.p.  
Jaksa Agung Muda Pembinaan  
di - .....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan telah terjadi kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) di ..... \*\*), kami telah menindaklanjuti hal tersebut dengan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan Surat Perintah ..... (Kepala Kejaksaan Tinggi...../Kepala Kejaksaan Negeri.....\*\*\*) Nomor: ..... tanggal ..... tentang Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara (terlampir), dan sudah melakukan pemeriksaan atas kerugian negara dimaksud dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: ..... tanggal ..... hal ..... (terlampir), serta telah mendapat persetujuan dari PPKN atau Pejabat yang diberi kewenangan dengan Surat Nomor: ..... tanggal ..... hal Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN (terlampir).
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN tersebut di atas, bahwa terbukti terjadinya kerugian negara akibat kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp..... (*sebutkan dalam huruf*) yang disebabkan karena ..... (perbuatan melanggar hukum/perbuatan lalai/bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai\*) dari Saudara ..... NIP. .... jabatan .....

Demikian kami laporkan dan selanjutnya mohon petunjuk.

Kepala Kejaksaan Tinggi ...../  
Kepala Kejaksaan Negeri .....\*\*\*)

Nama Lengkap  
Pangkat

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
2. Yth. .... (*atasan kepala satuan kerja*)
3. Arsip.

\*) pilih salah satu

\*\*) nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

\*\*\*) kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

Catatan:

Format surat ini tidak digunakan apabila laporan indikasi kerugian negara terjadi di satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Format 16. Surat Pernyataan Kesanggupan dan/atau Pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN/ATAU PENGAKUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Pangkat/NIP/Gol. : ...../.....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

*(apabila yang membuat surat pernyataan dan/atau kesanggupan adalah pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris maka identitas di atas diisi nama, nomor identitas, alamat, dan hubungan dengan pegawai selaku pihak yang merugikan)*

bertindak selaku ..... (pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris\*) dari Saudara ..... (diisi apabila surat pernyataan ini dibuat oleh pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris), menyatakan kesanggupan dan/atau mengakui akan bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp... (sebutkan dalam huruf) atas kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa ..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dan saya bersedia untuk mengganti sepenuhnya dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui:

Tempat, tanggal bulan tahun  
Yang membuat pernyataan,

Jaksa Agung Muda Pembinaan/Kepala  
Kejaksaan Tinggi ...../Kepala Kejaksaan  
Negeri .....\*\*)

meterai cukup

Nama Lengkap

Nama Lengkap  
NIP .....\*\*\*)

\*) pilih salah satu  
\*\*) kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara  
\*\*\*) NIP diisi apabila surat pernyataan dibuat oleh pegawai sebagai pihak yang merugikan

Format 17. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk Penanggung Jawab Kerugian Negara yang Merupakan Pihak yang Merugikan

**SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| Nama             | : | ..... |
| NIK              | : | ..... |
| NPWP             | : | ..... |
| Pangkat/NIP/Gol. | : | ..... |
| Jabatan          | : | ..... |
| Unit Kerja       | : | ..... |
| Alamat           | : | ..... |
| No. HP           | : | ..... |
| No. Telepon      | : | ..... |
| Alamat email     | : | ..... |

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp ..... (*sebutkan dengan huruf*), yakni kerugian negara yang disebabkan atas kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*).

1. Jumlah kerugian negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di ..... pada tanggal ..... (*salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini*).

**atau**

2. Jumlah kerugian negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di ..... dalam jangka waktu ..... \*\*), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (*sebutkan dengan huruf*) dengan menyerahkan jaminan berupa ..... Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut maka negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

**(pilih salah satu pernyataan 1 atau 2)**

Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Tempat, tanggal bulan tahun

Mengetahui:

Jaksa Agung Muda Pembinaan/  
Kepala Kejaksaan Tinggi ...../Kepala  
Kejaksaan Negeri .....\*\*\*)

Nama lengkap

meterai cukup

Nama penanggung jawab kerugian negara

Saksi-saksi:

1. ....

2. ....

\*) pilih salah satu

\*\*) kerugian negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Jaksa Agung Republik Indonesia atas jangka waktu kondisi tertentu

\*\*\*) kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

Format 18. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

.....

Alamat

:

.....

NIK

:

.....

NPWP

:

.....

No. HP

:

.....

No. Telepon

:

.....

Alamat email

:

.....

Sebagai ..... (pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris\*) dari pihak penanggung jawab kerugian negara atas:

Nama

:

.....

Pangkat/NIP/Gol.

:

.....

Jabatan

:

.....

Unit Kerja

:

.....

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp ..... (sebutkan dengan huruf, yakni kerugian negara disebabkan atas kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa ..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

1.

Jumlah kerugian negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di ..... pada tanggal ..... (salinan bukti tanda setor dilampirkan)

atau

2.

Jumlah kerugian negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di ..... dalam jangka waktu.....\*\*), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf) dengan menyerahkan jaminan berupa ..... Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian negara tersebut maka negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

(pilih salah satu pernyataan 1 atau 2)

Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui:

Jaksa Agung Muda Pembinaan/Kepala Kejaksaan Tinggi ...../Kepala Kejaksaan Negeri .....\*\*\*)

Tempat, tanggal bulan tahun

meterai cukup

Nama lengkap

(Nama pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris penanggung jawab kerugian negara)

Saksi-saksi:

1. ....

2. ....

\*) pilih salah satu  
\*\*) kerugian negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Jaksa Agung Republik Indonesia atas jangka waktu kondisi tertentu  
\*\*\*) kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

Format 19. Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan

SURAT PERNYATAAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Pangkat/NIP/Gol : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Tempat tinggal : .....  
NIK : .....

dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal ..... dengan ini saya menyerahkan barang, hak atas barang, surat berharga, hak atas tagihan berupa:
  - a. Tanah (*sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain*);
  - b. Bangunan (*sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMB dan lain-lain*);
  - c. Barang bergerak (*sebutkan, jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain*);
  - d. Tagihan Piutang (*sebutkan, jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain*); dan
  - e. Surat Berharga (*sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain*);sebagai jaminan atas pengembalian kerugian negara yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp ..... (*sebutkan dengan huruf*)

2. Bahwa barang, hak atas barang, surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : .....  
Pangkat/NIP/Gol : .....  
Jabatan : ..... (*paling rendah pejabat eselon III/ kepala satuan kerja*)  
Unit Kerja : .....

Dengan disaksikan oleh:

- a Nama : .....  
Pangkat/NIP/Gol. : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....
- b Nama : .....  
Pangkat/NIP/Gol. : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

3. Menjamin bahwa barang, hak atas barang, surat berharga, hak atas tagihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal ..... (*tanggal jatuh tempo pelunasan*) ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh kerugian negara seluruhnya maka barang, hak atas barang, surat berharga, hak atas tagihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas kerugian negara dimaksud.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas ternyata kurang dari jumlah kerugian negara yang harus saya kembalikan maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas ternyata melebihi jumlah kekurangan kerugian negara yang harus saya kembalikan maka kelebihanannya akan saya atau pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris saya terima kembali setelah dipotong biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.

7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas kerugian negara ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Tempat, tanggal bulan tahun

Yang Menerima Penyerahan Jaminan,

Yang Menyerahkan,

Nama Lengkap  
Pangkat/NIP

Nama Lengkap  
NIP

Saksi-saksi

1.....

2.....



Format 20. Surat Kuasa untuk Melelang dan/atau Mencairkan Barang-barang



KOP SURAT KUASA

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Pangkat/NIP/Gol. : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat : .....

Memberi kuasa kepada:

Nama : .....  
Pangkat/NIP/Gol. : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama negara (Jaksa Agung Republik Indonesia):  
\_\_\_\_\_ Khusus \_\_\_\_\_

untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual melalui lelang dan/atau mencairkan barang, hak atas barang, surat berharga, hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada negara sesuai dengan surat pernyataan jaminan tanggal ..... untuk disetorkan ke kas negara sebagai penyelesaian kerugian negara.

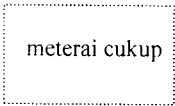
Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

Tempat, tanggal bulan tahun

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Nama Lengkap



Nama Lengkap

Format 21. Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

Tempat, tanggal bulan tahun

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

Yth.  
Jaksa Agung Republik Indonesia  
u.p.  
Jaksa Agung Muda Pembinaan  
di - .....

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) tanggal ..... perihal Laporan Hasil Pemeriksaan ....., yang menyatakan bahwa saya:

Nama : .....

Pangkat/NIP/Gol. : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa ..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan atau barang dimaksud) dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp ..... (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan perbuatan lalai saya.

Sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia maka saya wajib mengganti kerugian negara dimaksud dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ditandatangani.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya memohon perubahan jangka waktu pengembalian kerugian negara sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi ..... (sebutkan dalam huruf) bulan dan bersedia melakukan pembayaran melalui pemotongan ..... (gaji/tunjangan atau pensiun\*) sebagai penggantian kerugian negara dimaksud. Permohonan tersebut saya ajukan karena ..... (sebutkan alasan/kondisinya) disertai dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Nama Lengkap

NIP ..... (apabila Pegawai yang mengajukan)

Tembusan:

1. Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);

2. Yth. ....; (kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja)

3. Arsip;

\*) pilih salah satu

Catatan:

Surat permohonan ini disampaikan ke Jaksa Agung Republik Indonesia u.p. Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui kepala satuan kerja. Kepala satuan kerja kemudian menyampaikan secara berjenjang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Lampiran Bagian Ketiga Angka 13.

Format 22. Surat Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara



KOP SURAT DINAS

Nomor : ..... Tempat, tanggal bulan tahun  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Penetapan Perubahan Jangka Waktu  
Pengembalian Kerugian Negara

Yth.

Sdr ..... (*Pihak yang mengajukan permohonan*)

di - .....

Sehubungan dengan surat Saudara perihal Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara, yang menyampaikan permohonan perubahan jangka waktu pengembalian kerugian negara terjadi akibat lalai sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi ..... (*sebutkan dengan huruf*) bulan, dengan alasan/kondisi mengajukan permohonan karena ..... (*disebutkan alasan/kondisi mengajukan permohonan dari pemohon*).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan memperhatikan alasan/kondisi dari Saudara dan ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia maka dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara mengenai perubahan jangka waktu pengembalian kerugian negara dimaksud ..... (*disetujui atau ditolak\**).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Jaksa Agung Republik Indonesia  
Jaksa Agung Muda Pembinaan

Nama Lengkap

Tembusan:

1. Yth. .... (*kepala satuan kerja dari pihak yang mengajukan permohonan*);
2. Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
3. Arsip.

\*) pilih salah satu

Format 23. Surat Teguran kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Melalaikan Kewajiban Pembayaran Sesuai dengan SKTJM



KOP SURAT DINAS

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Surat Teguran Melalaikan  
Kewajiban Pelunasan/Pembayaran  
Atas Piutang Kerugian Negara

Tempat, tanggal bulan tahun

Yth.  
Sdr .....\*)  
di - .....

Menunjuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal ..... yang Saudara buat, menyatakan bahwa setiap bulan Saudara akan melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti kerugian negara yang berupa piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp ..... (*sebutkan dengan huruf*).

Menurut penatausahaan piutang PNBP kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti kerugian negara yang berupa piutang PNBP sebesar Rp ..... (*sebutkan dengan huruf*) sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKTJM.

Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut dengan menyetorkannya ke Kas Negara melalui Bank Persepsi/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya dengan kode akun 425791 (Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain) paling lambat tanggal ..... dan apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami.

Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal tersebut di atas, kami akan menerbitkan Surat Penagihan (SPn).

Demikian untuk menjadi maklum.

Jaksa Agung Muda Pembinaan/Kepala Kejaksaan  
Tinggi ...../Kepala Kejaksaan Negeri .....\*\*)

Nama Lengkap  
Pangkat

Tembusan:  
1. Yth. .... \*\*\*)  
2. Arsip.

\*) sebutkan pihak yang menandatangani SKTJM  
\*\*) kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara  
\*\*\*) atasan kepala satuan kerja

Format 24. Surat Laporan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi



KOP SURAT DINAS

Nomor : ..... Tempat, tanggal bulan tahun  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : .....  
Laporan Pihak yang Merugikan/  
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli  
Waris dinyatakan Wanprestasi

Yth.

Jaksa Agung Republik Indonesia

u.p.

Jaksa Agung Muda Pembinaan

di - .....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya kerugian negara di .....\*) yang disebabkan kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*\*) berupa ..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan ..... (melanggar hukum/lalai\*\*) dari Saudara ..... NIP. .... jabatan .....
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian kerugian negara dan Saudara ..... (pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris\*\*) telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal ..... yang bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp ..... (sebutkan dengan huruf) dan akan diganti dalam jangka waktu ..... dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp ..... (sebutkan dengan huruf) (terlampir SKTJM). Namun sampai berakhirnya jangka waktu sesuai SKTJM dimaksud, Saudara ..... belum melakukan pelunasan atas kerugian negara dimaksud.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara ..... dinyatakan wanprestasi karena melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM dimaksud dan selanjutnya penyelesaian kerugian negara dimaksud dapat diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan putusan berupa pertimbangan penyelesaian kerugian negara dimaksud (terlampir dokumen pendukung penyelesaian kerugian negara dimaksud).

Demikian kami laporkan, dan selanjutnya mohon petunjuk.

Kepala Kejaksaan Tinggi ..... /  
Kepala Kejaksaan Negeri ..... \*\*\*)

Nama Lengkap  
Pangkat

Tembusan:

1. Yth. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
2. Yth. .... \*\*\*\*);
3. Arsip.

\*) nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian negara

\*\*) pilih salah satu

\*\*\*) kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

\*\*\*\*) atasan kepala satuan kerja

Catatan:

Format surat ini tidak digunakan apabila laporan indikasi kerugian negara terjadi di satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Format 25. Surat Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh



KOP SURAT DINAS

Nomor : .....

Sifat : Rahasia

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

Tempat, tanggal bulan tahun

Yth.  
Jaksa Agung Muda Pembinaan/Kepala Kejaksaan Tinggi .... /Kepala Kejaksaan Negeri ...\*)  
Selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN)  
di - .....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya kerugian negara di .....\*\*) yang disebabkan atas kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*\*\*) berupa ..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan ..... (melanggar hukum/lalai\*\*\*) dari Saudara ..... NIP. .... jabatan.....(pihak yang merugikan). (terlampir hasil pemeriksaan)
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan penuntutan penggantian kerugian negara kepada Saudara ..... selaku ... (pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris\*\*), namun Saudara ..... selaku ... (pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris\*\*\*) tidak bersedia mengganti kerugian negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
3. Sehubungan dengan SKTJM tidak mungkin diperoleh dari Saudara ..... selaku ..... (pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris\*\*\*) maka menurut pendapat kami kiranya penyelesaian kerugian negara dimaksud dapat diproses lebih lanjut dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

Demikian kami laporkan dan selanjutnya mohon petunjuk.

Ketua Tim TPKN,

Nama Lengkap  
Pangkat

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
4. Yth. ....; (diisi atasan kepala satuan kerja)
5. Arsip.

\*) kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara  
\*\*) nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara  
\*\*\*) pilih salah satu

Format 26. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan atas nama Jaksa Agung



KOP KEPUTUSAN

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KEP- ...../...../...../.....

TENTANG  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia tanggal ....., dinyatakan Saudara ....., NIP..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain\*) pada ..... \*\*), terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp ..... (*sebutkan dalam huruf*) yang disebabkan perbuatan ..... (melanggar hukum atau lalai\*);
  - bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara ....., NIP..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain\*) pada .....\*\*), telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan kerugian negara sejumlah Rp ..... (*sebutkan dalam huruf*) dengan tidak bersedia menyelesaikan kerugian negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
  - bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, negara masih mengalami kerugian sebesar Rp..... (*sebutkan dalam huruf*);
  - bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan negara agar negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor ..... tanggal ..... yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN SEMENTARA.
- KESATU : Membebaskan penggantian kerugian negara kepada Saudara ....., NIP ..... pada .....\*\*) sebesar Rp..... (*sebutkan dalam huruf*).
- KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara ..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain\*) pada ..... \*\*) mengganti kerugian negara sebesar Rp ..... (*sebutkan dalam huruf*) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara melalui SIMPONI dengan kode akun 425791 (Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Jaksa Agung ini ditetapkan.
- KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara ..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain\*) pada ..... \*\*) adalah .....
- KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Jaksa Agung ini, Saudara ..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain\*) pada .....\*\*) diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.
- KELIMA : Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat tidak menunda kewajiban Saudara ..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain\*) pada .....\*\*) untuk mengganti kerugian negara dimaksud dalam Diktum Kesatu.
- KEENAM : Keputusan Jaksa Agung ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- KETUJUH : Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang



KEDELAPAN : melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

a.n. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN,

NAMA LENGKAP

\*) pilih salah satu

\*\*) nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

Catatan:

SKP2KS disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. atasan kepala satuan kerja;
3. pihak lain yang dianggap perlu; dan
4. pihak yang merugikan (untuk dilaksanakan dan diindahkan).

Format 27. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) yang ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri



KOP KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ..... /KEPALA KEJAKSAAN NEGERI .....\*)

NOMOR: KEP-.....

TENTANG  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ..... /KEPALA KEJAKSAAN NEGERI .....\*),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia tanggal ....., dinyatakan Saudara ....., NIP..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain\*\*) pada ..... \*\*), terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*\*) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud*) dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp ..... (*sebutkan dalam huruf*) yang disebabkan perbuatan ..... (melanggar hukum atau lalai\*\*);
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara ....., NIP..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain\*\*) pada ..... \*\*), telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan kerugian negara sejumlah Rp ..... (*sebutkan dalam huruf*) dengan tidak bersedia menyelesaikan kerugian negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
  - c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, negara masih mengalami kerugian sebesar Rp..... (*sebutkan dalam huruf*);
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan negara agar negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: ..... tanggal ..... yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi ..... /Kepala Kejaksaan Negeri.....\*) tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI...../KEPALA KEJAKSAAN NEGERI .....*) TENTANG PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN SEMENTARA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KESATU     | : | Membebaskan penggantian kerugian negara kepada Saudara ....., NIP ..... pada .....***) sebesar Rp..... ( <i>sebutkan dalam huruf</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KEDUA      | : | Memerintahkan kepada Saudara ..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain**) pada ..... ***) mengganti kerugian negara sebesar Rp ..... ( <i>sebutkan dalam huruf</i> ) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara melalui SIMPONI dengan kode akun 425791 (Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan ini ditetapkan. |
| KETIGA     | : | Daftar harta kekayaan dari Saudara ..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain**) pada ..... ***) adalah .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| KEEMPAT    | : | Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi ...../Kepala Kejaksaan Negeri.....**) ini, Saudara ..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain**) pada .....***) diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.                                                                             |
| KELIMA     | : | Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat tidak menunda kewajiban Saudara ..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain**) pada .....***) untuk mengganti kerugian negara dimaksud dalam Diktum Kesatu.                                                                                                                                                                                                                                            |
| KEENAM     | : | Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi ...../Kepala Kejaksaan Negeri.....*) ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| KETUJUH    | : | Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KEDELAPAN                                                                                                                                                     | : | melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi ...../Kepala Kejaksaan Negeri.....*) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |
| <div>Ditetapkan di .....<br/>pada tanggal .....</div> <div>KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ..... /<br/>KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ..... *)</div> <div>NAMA LENGKAP</div> |   |                                                                                                                                                                                                                   |

- \*) kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara
- \*\*) pilih salah satu
- \*\*\*) nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

Catatan:

SKP2KS disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. atasan kepala satuan kerja;
4. pihak lain yang dianggap perlu; dan
5. pihak yang merugikan (untuk dilaksanakan dan diindahkan).

Format 28. Tanda Terima SKP2KS



KOP DINAS SATUAN KERJA

TANDA TERIMA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Pangkat/NIP/Gol. : ...../...../.....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat Rumah : .....

telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)  
Nomor: ..... tanggal ..... tentang .....

Mengetahui,  
Jaksa Agung Muda Pembinaan/  
Kepala Kejaksaan Tinggi ..... /  
Kepala Kejaksaan Negeri .....,\*)

Nama Lengkap

Yang Menerima,

Nama Lengkap

\*) kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

Format 29. Surat Keberatan atas SKP2KS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Lampiran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : .....                                                                             | Tempat, tanggal bulan tahun |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (diisi bukti dukung, apabila ada)                                                   |                             |
| Hal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : Keberatan atas Keputusan<br>Pembebanan Penggantian Kerugian<br>Sementara (SKP2KS) |                             |
| Yth.<br>Jaksa Agung Republik Indonesia<br>u.p.<br>Jaksa Agung Muda Pembinaan/Kepala Kejaksaan Tinggi ...../Kepala Kejaksaan Negeri .....*)<br>di- .....                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                             |
| Sehubungan dengan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara<br>(SKP2KS) Nomor: ..... tanggal ....., dengan ini:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                             |
| Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : .....                                                                             |                             |
| Pangkat/NIP/Gol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : ...../...../.....                                                                 |                             |
| Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : .....                                                                             |                             |
| Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : .....                                                                             |                             |
| yang dinyatakan bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan ..... (uang/surat<br>berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa .....<br>(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah<br>kerugian negara sebesar Rp ..... (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan karena perbuatan<br>..... (melanggar hukum atau lalai**). |                                                                                     |                             |
| Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan keberatan atas surat<br>keputusan dimaksud dengan alasan ..... (terlampir bukti pendukung keberatan).                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                             |
| Demikian disampaikan permohonan saya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                             |
| Pemohon***),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                             |
| Nama Lengkap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                             |

\*) kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara  
\*\*) pilih salah satu  
\*\*\*) dapat diisi pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris

Format 30. Surat Laporan Penerimaan/Keberatan atas SKP2KS



KOP SURAT DINAS

Nomor : .....  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan (Penerimaan/Keberatan\*)  
atas SKP2KS

Tempat, tanggal bulan tahun

Yth.  
Jaksa Agung Republik Indonesia  
u.p.  
Jaksa Agung Muda Pembinaan  
di - .....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor: ..... tanggal ..... (terlampir) yang menyatakan bahwa Saudara ....., NIP. .... (pihak yang merugikan) bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa ..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp ..... (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan karena perbuatan ..... (melanggar hukum atau lalai\*).
2. Sehubungan dengan ditetapkannya SKP2KS dimaksud, Saudara ..... (pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris\*) ..... (mengajukan/tidak mengajukan keberatan\*) atas SKP2KS dimaksud. (dalam hal mengajukan keberatan atas SKP2KS sebutkan tanggal, dan perihal surat keberatan serta alasan mengajukan keberatan)
3. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, penyelesaian kerugian negara yang telah ditetapkan SKP2KS dimaksud dan ... (pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris\*) Saudara ..... (mengajukan/tidak mengajukan keberatan\*) atas SKP2KS dimaksud maka untuk selanjutnya penyelesaian kerugian negara dimaksud diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapatkan pertimbangan penyelesaian kerugian dimaksud dan terlampir kami sampaikan dokumen pendukung penyelesaian kerugian negara sebagai bahan pertimbangan Majelis.

Demikian kami laporkan, dan selanjutnya mohon petunjuk.

Kepala Kejaksaan Tinggi ..... /  
Kepala Kejaksaan Negeri ..... \*\*)

Nama Lengkap

- Tembusan:
1. Yth. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
  2. Yth. .... (atasan kepala satuan kerja);
  3. Arsip

\*) pilih salah satu  
\*\*) kepala satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian negara

Catatan:  
Format surat ini tidak digunakan apabila laporan indikasi kerugian negara terjadi di satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

Format 31. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) bagi Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi



### KOP KEPUTUSAN

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA/  
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI...../KEPALA KEJAKSAAN NEGERI.....\*)

NOMOR: KEP-.....

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA/  
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI...../KEPALA KEJAKSAAN NEGERI.....\*),

Menimbang : a. bahwa Saudara ..... sebagai ..... (pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris\*\*) pada ..... \*\*\*), selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*\*) berupa ..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp.....(sebutkan dalam huruf) yang disebabkan perbuatan ..... (melanggar hukum atau lalai \*\*);

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara ..... bersedia menyelesaikan kerugian negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal .....;

c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal ....., jumlah kerugian negara yang sudah dibayarkan Saudara ..... sebesar Rp ..... (sebutkan dalam huruf);

d. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, negara masih mengalami kerugian sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf);

e. bahwa sehubungan dengan huruf d dan dalam rangka menjamin kepentingan negara agar negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara Nomor: ..... tanggal ....., terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia/Kepala Kejaksaan Tinggi...../Kepala Kejaksaan Negeri.....\*) tentang Pembebanan Penggantian Kerugian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021



tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG/KEPALA KEJAKSAAN TINGGI...../KEPALA KEJAKSAAN NEGERI.....\*) TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN.
- KESATU : Membebaskan penggantian kepada Saudara ..... selaku (pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris\*\*) pada .....\*\*\*) sebesar Rp..... (*sebutkan dalam huruf*).
- KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian kerugian negara oleh Saudara ..... selaku (pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris\*\*) pada .....\*\*\*) sebesar Rp..... (*sebutkan dalam huruf*) sebagai angsuran, sehingga jumlah kerugian negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara ..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain\*\*) pada .....\*\*\*) sebesar Rp..... (*sebutkan dalam huruf*).
- KETIGA : Menyerahkan upaya penagihan kerugian negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Jaksa Agung/Kepala Kejaksaan Tinggi ...../Kepala Kejaksaan Negeri ...\*) ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada PUPN atas kerugian negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Menjual dengan lelang atau mencairkan barang jaminan Saudara ..... selaku (pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris\*\*) pada .....\*\*\*) yang diserahkan kepada PUPN yang menangani pengurusan piutang negara untuk pengembalian kerugian negara dimaksud dalam Diktum Kesatu.
- KEENAM : Keputusan Jaksa Agung/Kepala Kejaksaan Tinggi...../Kepala Kejaksaan Negeri.....\*) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

a.n. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN/  
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI... /KEPALA KEJAKSAAN  
NEGERI...\*),

NAMA LENGKAP

\*) kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

\*\*) pilih salah satu

\*\*\*) nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

Catatan:

SKP2K disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
3. PUPN setempat (*instansi yang menangani pengurusan piutang*); dan
4. Pihak yang merugikan.

Format 32. SKP2K bagi Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dapat Menerima atau Mengajukan Keberatan atas SKP2KS



### KOP KEPUTUSAN

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: KEP-.....  
TENTANG  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara.....(pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain\*) pada .....\*\*), selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa ..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) akibat perbuatan ..... (melanggar hukum atau lalai\*) dari Saudara ....., telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan kerugian negara sejumlah Rp.....(sebutkan dalam huruf);
- b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, negara mengalami kerugian sebesar Rp ..... (sebutkan dalam huruf);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara ..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain) pada .....\*\*), telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan kerugian negara sejumlah Rp..... (sebutkan dalam huruf) dengan tidak bersedia menyelesaikan kerugian negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor: ..... tanggal ..... yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan ganti kerugian kepada Saudara ..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain\*) pada .....\*\*);
- e. bahwa sehubungan dengan huruf d, telah ditetapkan Keputusan Jaksa Agung/Kepala Kejaksaan Tinggi....../Kepala Kejaksaan Negeri.....\*) Nomor: ..... tanggal ..... tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada Saudara ....., NIP..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain) pada .....\*\*);
- f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Saudara mengajukan ..... (keberatan/tidak mengajukan keberatan\*) atas Keputusan Jaksa Agung/Kepala Kejaksaan Tinggi....../Kepala Kejaksaan Negeri.....\*) Nomor: ..... tanggal ..... tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara;
- g. bahwa sehubungan dengan huruf f dan dalam rangka menjamin kepentingan negara agar negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: ..... tanggal ..... terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;</p> <p>h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pembebanan Penggantian Kerugian;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mengingat  | <p>: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;</p> <p>5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;</p> <p>6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;</p> <p>7. Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;</p> |
|            | <p>MEMUTUSKAN:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Menetapkan | <p>: KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KESATU     | <p>: Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara ..... NIP..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain*) pada .....**) sebesar Rp..... (<i>sebutkan dalam huruf</i>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| KEDUA      | <p>: Memerintahkan kepada Saudara ..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain*) pada .....**) untuk memulihkan kerugian negara dimaksud dalam Diktum Kesatu paling lambat ..... (<i>sebutkan dalam huruf</i>) bulan sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Jaksa Agung ini.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| KETIGA     | <p>: Daftar harta kekayaan milik Saudara ..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain*) pada .....**) adalah .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| KEEMPAT    | <p>: Memerintahkan kepada Kepala .....**) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Jaksa Agung ini ditetapkan menerbitkan Surat Penagihan (SPn) Ketiga kepada Saudara ..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain*) pada .....**) sebesar Rp ..... (<i>sebutkan dalam huruf</i>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| KELIMA     | <p>: Memerintahkan kepada Kepala .....**) setelah jangka waktu dimaksud dalam Diktum Kedua terlewati dan tidak ada pemulihan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                     |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                               |
| KEENAM                                                              | : Penyerahan penagihan kepada PUPN atas kerugian negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| KETUJUH                                                             | : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.                                                                               |
| Ditetapkan di .....<br>pada tanggal .....                           |                                                                                                                                                  |
| a.n. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,<br>JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN, |                                                                                                                                                  |
| NAMA LENGKAP                                                        |                                                                                                                                                  |

\*) pilih salah satu

\*\*) nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

Catatan:

SKP2K disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
3. kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara;
4. pihak lain yang dianggap perlu; dan
5. pihak yang merugikan.

Format 33. Tanda Terima telah Menerima SKP2K

TANDA TERIMA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Pangkat/NIP/Gol. : ..... / .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Alamat Rumah : .....

telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) Nomor: ..... tanggal ..... tentang .....

Mengetahui

Jaksa Agung Muda Pembinaan/  
Kepala Kejaksaan Tinggi...../  
Kepala Kejaksaan Negeri.....\*)

Nama Lengkap

Yang menerima,

Nama Lengkap

\*) kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

Format 34. Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara



KOP KEPUTUSAN

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KEP-.....

TENTANG

PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara ..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain\*) pada .....\*\*), selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa ..... *(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud)* akibat perbuatan ..... (melanggar hukum atau lalai\*) dari Saudara ....., telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan kerugian negara sejumlah Rp ..... *(sebutkan dalam huruf)*;
- b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, negara mengalami kerugian sebesar Rp ..... *(sebutkan dalam huruf)*;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara ..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain\*) pada .....\*\*), telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan kerugian negara sejumlah Rp ..... *(sebutkan dalam huruf)* dengan tidak bersedia menyelesaikan kerugian negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c, Saudara mengajukan keberatan dengan surat tanggal ..... perihal ..... atas Keputusan Jaksa Agung/Kepala Kejaksaan Tinggi.... /Kepala Kejaksaan Negeri...\*) Nomor: ..... tanggal ..... tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf d dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia maka Majelis Penyelesaian Kerugian Negara telah mengadakan Sidang Majelis pada tanggal ..... dengan Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: ..... tanggal .....
- f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan Saudara ..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain\*) pada .....\*\*) atas Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor: ..... tanggal ..... tentang ..... dan terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa ..... *(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud)* bukan

- akibat ..... (perbuatan melanggar hukum atau lalai\*) dari Saudara ..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain\*) pada ..... \*\*);
- g. bahwa sehubungan dengan huruf f, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara memberikan pertimbangan kepada Jaksa Agung selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara ..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain\*) pada .....\*\*) dan penghapusan kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa ..... *(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud)*;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
  6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  7. Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN.
- KESATU : Membebaskan penggantian kerugian negara kepada Saudara ....., NIP ..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain\*) pada.....\*\*) selaku penanggung jawab atas kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa..... *(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud)*.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala.....\*\*\*) mengusulkan dan menyerahkan penghapusan ..... (uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) yang berada dalam penguasaan Saudara ..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain\*) pada

.....\*\*) kepada instansi yang mengurus penghapusan atas .....  
(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan  
milik negara\*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-  
undangan.

KETIGA : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

a.n. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN,

NAMA LENGKAP

\*) pilih salah satu

\*\*) nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

\*\*\*) kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian  
negara

Catatan:

Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
3. Kepala Biro Keuangan;
4. Kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian  
negara;
5. pihak lain yang dianggap perlu; dan
6. pihak yang merugikan.



Format 35. Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><i>KOP SURAT KETERANGAN</i></p> <hr/> <p style="text-align: center;">SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS</p> <p style="text-align: center;">Nomor: .....</p> <p>Jaksa Agung Muda Pembinaan/Kepala Kejaksaan Tinggi ...../Kepala Kejaksaan Negeri.....*) dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp ..... (<i>sebutkan dengan huruf</i> atas nama Saudara ....., yang berdasarkan Surat ..... Nomor: ..... tanggal .....**), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan kerugian negara selama ..... serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) Nomor: ..... tanggal ..... telah dibayar lunas.</p> <p>Sehubungan dengan Saudara ..... telah melakukan pelunasan ganti kerugian negara maka segera dilakukan .....(pengembalian barang jaminan/pengembalian harta kekayaan yang disita***).</p> <p style="text-align: right;">Tempat, tanggal bulan tahun</p> <p style="text-align: right;">Jaksa Agung Muda Pembinaan/<br/>Kepala Kejaksaan Tinggi ...../<br/>Kepala Kejaksaan Negeri .....*),</p> <p style="text-align: right;">Nama Lengkap</p> <p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;</li><li>2. Yth. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;</li><li>3. Yth. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);</li><li>4. Yth. .... ; (<i>atasan kepala satuan kerja</i>)</li><li>5. Yth. .... dan seterusnya; dan</li><li>6. Yth. Saudara..... (<i>pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris</i>)</li><li>7. Arsip.</li></ol> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- \*) disesuaikan dengan satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian negara
- \*\*) sebutkan penetapan pengembalian kerugian negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K
- \*\*\*) pilih salah satu:
- pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; atau
  - pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

Format 36. Surat Permohonan Pencabutan Sita atas Harta Kekayaan



KOP SURAT DINAS

Nomor : ..... Tempat, tanggal bulan tahun  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Pencabutan Sita Atas  
Harta Kekayaan a.n. Saudara .....\*)

Yth.  
Ketua Panitia Urusan Piutang Negara  
di - .....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara .....\*), telah melakukan pelunasan piutang ganti kerugian negara sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf) yang berdasarkan Surat ..... Nomor: ..... tanggal ..... \*\*), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan kerugian negara selama ..... serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) Nomor: ..... tanggal .....\*\*\*) dan atas pelunasan piutang dimaksud kami telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) Nomor: ..... tanggal ..... (terlampir SKTL).

Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan a.n Saudara .....\*) oleh Saudara sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) Nomor: ..... tanggal ..... dengan Berita Acara Penyitaan tanggal ....., dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n Saudara ..... \*) untuk selanjutnya dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada Saudara .....\*).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jaksa Agung Muda Pembinaan/  
Kepala Kejaksaan Tinggi ..... /  
Kepala Kejaksaan Negeri .....\*\*\*\*)

Nama Lengkap

- \*) diisi nama (pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris)
- \*\*) sebutkan penetapan pengembalian kerugian negara berdasarkan SKP2KS atau SKP2K
- \*\*\*) sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn
- \*\*\*\*) disesuaikan dengan satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

Format 37. Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Lampiran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : 1 (satu) berkas                        | <i>Tempat, tanggal bulan tahun</i> |
| Hal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : Permohonan Pengurangan Tagihan Negara. |                                    |
| Yth.<br>Jaksa Agung Muda Pembinaan/Kepala Kejaksaan Tinggi ..... /Kepala Kejaksaan Negeri .....*)<br>di - .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                    |
| <p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara yang telah ditagih kepada saya yang ternyata lebih besar daripada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai ..... (SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) ..... (<i>sebutkan nomor/tanggal/hal surat dimaksud</i>). Berdasarkan ..... (SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) dimaksud yang seharusnya saya diwajibkan membayar ganti kerugian negara sebesar Rp ..... (<i>sebutkan dengan huruf</i>), namun yang ditagihkan ke saya sebesar Rp ..... (<i>sebutkan dengan huruf</i>) dan saya telah melakukan penyetoran ke Kas Negara pada ..... (Bank/Pos/Lembaga Persepsi**) sebesar Rp ..... (<i>sebutkan dengan huruf</i>).</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara dengan bukti pendukung mengenai adanya jumlah kerugian negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai ..... (SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) dimaksud.</p> <p>Demikian disampaikan permohonan saya.</p> <p style="text-align: right;">Pemohon,</p> <p style="text-align: right;">Nama Lengkap</p> |                                          |                                    |

\* ) disesuaikan dengan satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

\*\* ) pilih salah satu

Format 38. Surat Persetujuan Pengurangan Tagihan Negara

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                        |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | <i>KOP SURAT DINAS</i>                 |                             |
| Nomor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : | .....                                  | Tempat, tanggal bulan tahun |
| Sifat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : | .....                                  |                             |
| Lampiran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : | .....                                  |                             |
| Hal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : | Persetujuan Pengurangan Tagihan Negara |                             |
| Yth.<br>.....*)<br>di - .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                        |                             |
| <p>Sehubungan dengan surat permohonan pengurangan tagihan negara Saudara Nomor: ..... tanggal .....**), dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan pengurangan tagihan negara dan melakukan koreksi atas Surat Penagihan (SPn) Nomor: ..... tanggal .....***)</p> <p>Untuk itu bersama ini kami sampaikan bahwa Surat Penagihan kami Nomor: ..... tanggal .....***) dinyatakan tidak berlaku dan tidak perlu dipenuhi. Surat persetujuan ini berlaku juga sebagai surat pencabutan Surat Penagihan yang dimohonkan koreksi dimaksud.</p> <p>Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Jaksa Agung Muda Pembinaan/<br/>Kepala Kejaksaan Tinggi ..... /<br/>Kepala Kejaksaan Negeri .....****)</p> <p style="text-align: right;">Nama Lengkap</p> <p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan/Asisten Pengawasan.....*****);</li><li>2. Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);</li><li>3. Arsip.</li></ol> |   |                                        |                             |

- \*) diisi nama pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris
- \*\*) sebutkan surat permohonan pengurangan tagihan negara
- \*\*\*) sebutkan surat penagihan SPn
- \*\*\*\*) kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara
- \*\*\*\*\*) disesuaikan dengan tingkat satuan kerja

Format 39. Surat Penolakan Pengurangan Tagihan Negara

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | <i>KOP SURAT DINAS</i>               |                             |
| Nomor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : | .....                                | Tempat, tanggal bulan tahun |
| Sifat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : | .....                                |                             |
| Lampiran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : | .....                                |                             |
| Hal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | Penolakan Pengurangan Tagihan Negara |                             |
| Yth.<br>.....*)<br>di - .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                      |                             |
| <p>Sehubungan dengan surat permohonan pengurangan tagihan negara Saudara Nomor: ..... tanggal .....**), dengan ini disampaikan bahwa kami tidak dapat menyetujui permohonan pengurangan tagihan negara atas Surat Penagihan (SPn) Nomor: ..... tanggal .....***).</p> <p>Untuk itu bersama ini kami tegaskan kembali bahwa Surat Penagihan kami Nomor: ..... tanggal .....***) dinyatakan tetap berlaku. Selanjutnya Saudara diminta untuk segera melunasi kekurangan tagihan dimaksud.</p> <p>Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Jaksa Agung Muda Pembinaan/<br/>Kepala Kejaksaan Tinggi ...../<br/>Kepala Kejaksaan Negeri .....****)</p> <p style="text-align: right;">Nama Lengkap</p> <p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan/Asisten Pengawasan.....*****);</li><li>2. Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);</li><li>3. Arsip.</li></ol> |   |                                      |                             |

- \*) diisi nama pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris
- \*\*) sebutkan surat permohonan pengurangan tagihan negara
- \*\*\*) sebutkan surat penagihan SPn
- \*\*\*\*) kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara
- \*\*\*\*\*) disesuaikan dengan tingkat satuan kerja

Format 40. Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Lampiran : 1 (satu) berkas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempat, tanggal bulan tahun |
| Hal : Permohonan Pengembalian<br>Kelebihan Setoran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| Yth.<br>Jaksa Agung Muda Pembinaan/Kepala Kejaksaan Tinggi...../Kepala Kejaksaan Negeri .....*)<br>di - .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| <p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti kerugian negara yang saya bayarkan berdasarkan ..... (SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) ..... (<i>sebutkan nomor/tanggal/hal surat dimaksud</i>) dan atas dasar pengurangan tagihan sesuai surat Jaksa Agung Muda Pembinaan/Kepala Kejaksaan Tinggi ..... /Kepala Kejaksaan Negeri .....*) Nomor: ..... tanggal ..... hal ....., kelebihan pembayaran/setoran atas ganti kerugian negara dimaksud sebesar Rp..... (<i>sebutkan dengan huruf</i>).</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti kerugian negara untuk ditransfer ke rekening a.n. ...., nomor rekening ....., pada bank ..... kantor cabang .....***) dan terlampir saya sampaikan bukti pendukung pengembalian kelebihan setoran dimaksud berikut salinan rekening koran dan NPWP.</p> <p>Demikian disampaikan permohonan ini.</p> <p>Pemohon,</p> <p>Nama Lengkap</p> |                             |

- \*) disesuaikan dengan satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara  
\*\*) pilih salah satu  
\*\*\*) sebutkan nama, nomor rekening, bank, kantor cabang untuk menerima pengembalian kelebihan setoran

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN